

**LAPORAN
RISET PUSTAKA**

**REFORMASI PENDIDIKAN TINGGI HUKUM
MELALUI MATA KULIAH EKSAMINASI: Studi
tentang acuan dasar, materi dan metode
pembelajarannya**

Tim Peneliti:

**Ketua: F.X Endro Susilo, S.H,LLM
Anggota: E.Sundari, S.H, M.Hum.,
Chandera, S.H, M.Hum.,
J.Widijantoro, S.H, MH.**

**PILOT PROJECT EKSAMINASI SEBAGAI MATA KULIAH DIFAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
KERJA SAMA: FH-UAJY & ICW
ATAS DUKUNGAN DANA DARI THE ASIA FOUNDATION**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan Tinggi di Indonesia merupakan lembaga pendidikan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan peran aktif dalam pembangunan bangsa Indonesia, sesuai dengan karakteristiknya dan tidak berdiri sebagai menara gading saja. Perguruan tinggi yang di dalamnya terdiri dari masyarakat akademisi, sekaligus diharapkan menjadi *agent of change* dan *centre for excellence*.

Pembangunan bangsa Indonesia mencakup pembangunan di segala bidang. Salah satu bidang yang juga memerlukan pembangunan, baik dari sisi sistemnya maupun sumber daya manusianya adalah bidang hukum, khususnya lembaga peradilan sebagai lembaga dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Pembangunan bidang hukum menjadi penting di Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum akan dipergunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, yakni menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

Sebagaimana dapat diamati dan dirasakan, lembaga peradilan di Indonesia dari waktu ke waktu selalu mendapatkan sorotan dari masyarakat yang bersifat negatif. Sorotan yang negatif tersebut disebabkan banyaknya putusan hakim yang dirasakan mengusik rasa keadilan masyarakat, putusan-putusan yang diindikasikan adanya kolusi dan kasus suap di dalamnya sehingga memenangkan kelompok yang kaya dan berkuasa saja, serta putusan-putusan yang dirasa tidak profesional.

Fakultas hukum sebagai bagian dari perguruan tinggi diharapkan dapat ikut ambil bagian dengan berperan aktif dalam pembangunan hukum, khususnya terhadap lembaga peradilan Indonesia yang dirasa dari waktu ke waktu mengalami kemerosotan kualitas putusannya.

Melalui sistem pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, diharapkan fakultas hukum dapat mengimplementasikan peran aktifnya untuk ikut membangun lembaga peradilan di Indonesia. Salah satu upayanya adalah dengan menciptakan mata kuliah-mata kuliah yang diharapkan mendukung peran aktif fakultas hukum untuk secara langsung memberikan hasil analisis, sumbangan pemikiran, masukan dan kritik

yang obyektif terhadap lembaga peradilan, khususnya terhadap putusan-putusan pengadilan.

Pada saat ini Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta akan mencoba menawarkan mata kuliah kepada para mahasiswanya yang substansinya adalah menganalisis dan mengkritisi putusan-putusan pengadilan yang dirasa mengusik rasa keadilan masyarakat, diindikasikan adanya kolusi dan suap ataupun yang dirasa diskriminatif (baik secara gender ataupun struktural). Mata kuliah tersebut rencananya akan diberi nama: Eksaminasi Putusan Pengadilan.

Agar mata kuliah tersebut dapat diterima dan diajarkan sesuai dengan tujuan dari mata kuliah tersebut, maka diperlukan kajian yang lebih mendasar dan mendalam tentang lembaga eksaminasi itu sendiri di beberapa negara yang menganutnya serta keberadaannya di Indonesia, serta perlu dikaji metode pembelajaran yang paling tepat.

Studi tentang eksaminasi sebagai mata kuliah telah dilakukan oleh lembaga non pemerintah (NGO), misalnya oleh ICW. ICW telah melakukan beberapa kegiatan yang juga mendukung ke arah terciptanya mata kuliah Eksaminasi. Beberapa studi, kegiatan dan hasilnya adalah sebagai berikut.

1. Eksaminasi: Mengungkap Skandal Bank Bali dengan pengujian putusan pengadilan
2. Eksaminasi publik putusan kasus YPKS Yogyakarta
3. Eksaminasi publik putusan kasus dugaan korupsi dana KUT Malang
4. Eksaminasi publik kasus dugaan korupsi Yayasan Bali Dwipa
5. Penerbitan kumpulan artikel tentang eksaminasi publik
6. Penerbitan buku panduan eksaminasi publik
7. Workshop: Melihat kembali efektivitas eksaminasi publik sebagai bagian pengawasan peradilan
8. Workshop: Mewujudkan eksaminasi publik sebagai mata kuliah di Perguruan Tinggi

Dari studi dan hasil kegiatan ICW tersebut pada dasarnya telah memberikan banyak masukan bagi fakultas hukum yang ingin mengajarkan mata kuliah eksaminasi bagi para mahasiswanya. Namun agar diperoleh acuan yang lebih mendasar dan mendalam tentang lembaga eksaminasi itu sendiri dan metode yang tepat dalam pembelajaran mata kuliah eksaminasi, maka pada kesempatan ini akan dilakukan riset atau penelitian pustaka tentang reformasi pendidikan tinggi hukum di beberapa negara dan di

Indonesia sebagai syarat peningkatan peran serta perguruan tinggi dalam pembangunan hukum, khususnya dalam proses penegakan hukum, riset tentang lembaga eksaminasi di beberapa negara dan di Indonesia, tentang reformasi peran serta pendidikan tinggi hukum dalam sistem peradilan di Indonesia melalui eksaminasi publik yang ilmiah dan independen, riset tentang mengajarkan eksaminasi kepada mahasiswa: Acuan dasar, tujuan, materi, metode pembelajaran yang tepat dan literturnya.

B. Permasalahan

Memasukkan eksaminasi sebagai mata kuliah merupakan upaya yang strategis dan sistematis untuk mengenalkan dan membudayakan eksaminasi sejak dini kepada para mahasiswa calon pembuat putusan-putusan hukum. Namun demikian, sebagai mata kuliah baru, perlu terlebih dahulu dikaji beberapa hal. *Pertama*, tentang reformasi pendidikan tinggi hukum di beberapa negara dan di Indonesia sebagai syarat peningkatan peran serta perguruan tinggi dalam pembangunan hukum, khususnya dalam proses penegakan hukum. *Kedua*, riset tentang lembaga eksaminasi di beberapa negara dan di Indonesia untuk menggali apa dan bagaimana lembaga eksaminasi itu sendiri. *Ketiga*, riset tentang reformasi peran serta pendidikan tinggi hukum dalam sistem peradilan di Indonesia melalui eksaminasi publik yang ilmiah dan independen. *Keempat*, riset tentang mengajarkan eksaminasi kepada mahasiswa: Acuan dasar, tujuan, materi, metode pembelajaran yang tepat dan literturnya.

C. Metode

Riset ini merupakan riset pustaka. Dengan demikian data yang diteliti semuanya adalah data pustaka. Data Pustaka tersebut dikumpulkan dari sumber-sumber sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi hukum dan eksaminasi
2. Buku-buku, journal ilmiah, hasil penelitian tentang reformasi pendidikan tinggi hukum dan eksaminasi di beberapa negara dan di Indonesia.
3. Kertas-kertas kerja tentang reformasi pendidikan tinggi hukum dan eksaminasi serta laporan-laporan praktik eksaminasi.

Data tersebut diperoleh dengan cara membeli, meminjam, ataupun *down load* dari internet. Dari data yang dikumpulkan, kemudian dipelajari, disistematisir serta dianalisis secara kualitatif. Hasilnya kemudian disimpulkan secara induktif.

Persoalan dan tantangan yang dihadapi pendidikan hukum

Perdebatan tentang pilihan kualifikasi lulusan FH yang siap latih atau siap kerja

Perdebatan kualifikasi lulusan siap kerja atau siap latih sudah berlangsung lama, yaitu selalu mengemuka setiap kali muncul kritikan dari dunia kerja/ pasar terhadap lulusan fakultas hukum atau pada waktu ada pergantian kurikulum fakultas hukum. Perdebatan ini selalu berputar, dalam arti arus besar menghendaki pilihan lulusan fakultas hukum yang siap kerja/ siap pakai tetapi kemudian bergerak ke arah pilihan kualifikasi lulusan yang siap latih, dan seterusnya.. Belum lama ini, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum UGM dan Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi menyelenggarakan Simposium peningkatan kurikulum Fakultas Hukum dan metode pengajaran Yang Mendukung Pembangunan Nasional di Yogyakarta tanggal 21-22 juli 2004, dan hal penting yang mengemuka di sini adalah soal keinginan untuk mengharapkan lulusan fakultas hukum yang siap pakai, bukannya sekedar siap latih,. Salah satu rekomendasi penting dari simposium ini adalah perlu dikembangkannya pendidikan hukum terapan. Dengan demikian, arus besar sekarang mendukung pilihan kualifikasi lulusan siap pakai/ kerja. Hanya saja, perlu dicatat juga bahwa ini tidak berarti bahwa pendukung pilihan kualifikasi lulusan siap latih (*retrainable*) tidak ada.

Keluhan dari pasar/ dunia kerja menjadi hal yang sekarang tidak dapat diabaikan lagi oleh dunia pendidikan tinggi hukum. Lulusan fakultas hukum sering dikritik sebagai lulusan yang tidak siap pakai. Paradigma lama dalam pendidikan hukum yang hanya menghasilkan lulusan yang menitikberatkan siap latih dianggap kurang relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat maju yang bersifat kompetitif dan trampil dalam memberikan pelayanan jasa hukum (Romli Atmasasmita, 2004). Paradigma lama ini perlu diubah. Lulusan hukum mesti dipersiapkan untuk dua hal, yaitu sisi pengetahuan ilmu hukum dan sisi praktik litigasi serta non litigasi. Model ini diarahkan untuk membuat lulusan fakultas hukum mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang ada dalam tempat kerja. Ini bisa berjalan jika didukung oleh kurikulum pendidikan terapan, metode pengajaran yang berorientasi studi kasus, serta kualifikasi tenaga pengajar yang memadai. Lulusan fakultas hukum yang hanya siap latih, bukannya siap pakai akan merugikan *human investment* dalam jangka panjang

Persoalan tidak adanya link and match antara lulusan FH dengan Kebutuhan pasar

Istilah *link and match* (pertautan dan kesepadanan) dimaksudkan sebagai suatu anjuran agar system pendidikan menyesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam masyarakat, terutama yang terjadi di pasaran kerja. Penganjur link and match menginginkan agar system pendidikan tidak terus menerus terpaku pada pola-pola yang sudah ada dan mengabaikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan nyata . kalau system pendidikan tidak mampu mengadakan penyesuaian diri, maka akan terjadi kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia nyata, atau dengan kata lain, terjadi mismatch. Dan salah satu bentuk mismatch ini adalah ketidaksesuaian antara apa yang dihasilkan oleh system pendidikan dengan apa yang diminta oleh pasaran kerja (Mochtar Buchori, 1995:173)

Kesenjangan (*mismatch*) ini terjadi karena system pendidikan kita sibuk membenahi dan memikirkan dirinya sendiri atau terlalu banyak berorientasi pada diri

sendiri ke gambaran diri ideal yang disusun berdasarkan parameter-parameter internal semata, tetapi kurang berorientasi ke situasi eksternal, ke kenyataan yang terdapat dalam masyarakat di luar dirinya. Akibatnya, system pendidikan tidak segera memahami serta menanggapi perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam masyarakat, termasuk dalam dunia kerja..

Meskipun kurikulum fakultas hokum sudah berubah beberapa kali, tetapi masyarakat pengguna tidak puas terhadap hasilnya. Kesiapan kerja lulusan FH masih dipertanyakan. Masyarakat menginginkan lulusan yang siap pakai. Berkait dengan ini, menurut Mardjono Reksodipuro, masyarakat mengharapkan bahwa tujuan pendidikan tinggi hokum adalah menghasilkan lulusan sebagai praktisi hokum, seperti hakim, jaksa, advokat/ penasihat hokum dan konsultan hokum (Man Suparman, 2004)

Pendidikan hokum (program S-1) berorientasi pada pendidikan akademik yang mengarah pada tujuan penguasaan ilmu hokum. Sebetulnya, kurikulum FH sudah mengakomodasi kebutuhan stakeholders. Stakeholders mengharapkan kemampuan lulusan FH yang bersifat praktis, sedangkan lulusan FH belum mampu mengaplikasikan teori hokum yang dipelajari Bahkan, pendidikan hokum di Indonesia dalam 50 tahun terakhir tidak berhasil menghasilkan sarjana-sarjana hokum yang bermutu. Lulusan Fh generasi sekarang lebih rendah bila dibandingkan dengan lulusan generasi awal (Sunaryati Hartono, 2004)

Kekurangmampuan adaptasi terhadap persoalan global

Persoalan dalam kehidupan masyarakat yang meng-global ini semakin rumit/kompleks tetapi hukumnya berkembang lambat, sehingga hokum sering dikritik karena tidak selalu mampu mengakomodasi berbagai perkembangan kasus yang rumit/kompleks. Sejalan dengan kondisi ini, pendidikan hokum yang diharapkan mampu mencetak lulusan yang professional (siap pakai) dalam kenyataannya belum mampu mengantisipasi persoalan tersebut. Dalam hal ini, BPHN pernah menyimpulkan bahwa selama 50 tahun setelah kemerdekaan, perkembangan hokum telah terabaikan dengan pembangunan ekonomi. Potret hokum yang tidak menggembirakan ini oleh Mochtar Kusumaatmadja sering disebut sebagai *desperate but not hopeless* (Firoz gafar dan Ifdal kasim, 1999: ii)

Oleh karena itu, untuk memperkecil perbedaan antara kebutuhan bisnis modern, lembaga-lembaga hokum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ke depan mesti ada percepatan transformasi dari sistem yang tradisional, kolonial, pluralistik ke arah suatu sistem hokum nasional yang utuh dan modern (Firoz gafar dan Ifdal kasim, 1999:3). Dalam hal ini, kepastian hokum merupakan hal yang penting, dan salah satu jalan untuk mencapai kepastian hokum itu adalah dengan menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Berkait dengan hal ini, maka soal kekuatan atau kelemahan system peradilan, soal transparansi putusan pengadilan, soal siapa yang akan menilai mekanisme, keterbukaan dan tanggung jawab dari putusan yang diambil hakim menjadi persoalan penting (Ibid, hal 3).

Proses globalisasi juga telah mendorong bertemunya system *Anglo Saxons* dengan *Civil Law*, sehingga pemahaman yang komprehensif tentang system *Anglo Saxons* menjadi tidak dapat dihindari. Pendidikan hokum yang tidak merespon adanya

perkembangan ini telah menyebabkan mahasiswa fakultas hukum ataupun lulusannya menjadi tidak siap dalam dunia kerja yang berkaitan dengan profesi hukum..

Dikotomi teoritisi/ akademisi dng praktisi.

Adanya persoalan dikotomi antara teoritisi/ akademisi dengan praktisi sering ditemukan dalam pembicaraan dunia pendidikan hukum. Pendidikan tinggi hukum sering dikritik lebih menekankan pada aspek teoritik tanpa banyak memberi perhatian pada aspek praktek; dan sebaliknya dunia praktisi juga dikritik karena kurang menggunakan argumentasi yang didasarkan pada konsep-konsep ataupun teori-teori dalam bidang hukum. Dan lebih sering kedua sudut pandang ini dikonfrontasikan dengan saling menyoroiti kelemahan/ kekurangan sudut pandang pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan hukum tidaklah dekat dengan dunia praktek, termasuk juga dunia peradilan, sehingga, akibatnya, mahasiswa hukum dalam proses pendidikan juga menjadi tidak didekatkan dengan dunia praktek hukum.

Dalam UU no 18 th 2003 tentang Advokat ditentukan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah bahwa yang bersangkutan harus tidak berstatus sebagai pegawai negeri . Ketentuan ini membawa konsekuensi bahwa sraf pengajar Fakultas Hukum yang berstatus sebagai pegawai negeri menjadi tertutup untuk praktik sebagai advokat. Dengan demikian, upaya untuk lebih mendekatkan proses pendidikan hukum dengan dunia praktek tidak selalu berjalan optimal, meskipun memang masih terbuka cara lain untuk menjembatani dunia teoritisi/ akademisi dengan dunia praktek hukum.

Kebutuhan Reorientasi Pendidikan Hukum

Adanya persoalan dan tantangan seperti dikemukakan di atas telah mendorong pendidikan tinggi hukum untuk melakukan reorientasi. Beberapa hal penting menjadi perhatian dunia pendidikan hukum dalam melakukan reorientasi, yaitu:

Kurikulum Fakultas Hukum yang berorientasi Kompetensi (KBK)

Kurikulum berbasis kompetensi yang sekarang menjadi tema penting dalam dunia pendidikan diorientasikan agar peserta didik mempunyai kompetensi yang dapat diukur dari sisi pengetahuan, sikap maupun ketrampilan. Implementasi kurikulum ini mensyaratkan adanya perubahan dalam proses belajar mengajar. Proses pengajaran menjadi lebih dialogis, ukuran kelas menjadi lebih kecil/ efektif, serta adanya kualifikasi tertentu bagi pendidik. Demikian juga kurikulum pendidikan hukum (Kurikulum Tahun 2000) sekarang dirancang ke arah kurikulum berbasis kompetensi. Mahasiswa Fakultas Hukum dituntut untuk mampu memiliki pengetahuan hukum, sikap-perilaku dan ketrampilan hukum yang baik, sehingga lulusannya dapat diterima di masyarakat/ pasar kerja. Oleh karena itu, penyusunan kurikulum fakultas hukum sudah mencoba mengakomodasi berbagai masukan dari berbagai *stakeholders*.

Kalau dilihat dari sejarahnya, penyusunan kurikulum selalu berubah/ berkembang secara periodic. Dalam hal ini, kurikulum yang diperlukan adalah kurikulum yang lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang cepat. Kurikulum 1993/ 1994 (SK 017/D/O/1993 jo SK 0325/U/1994) merupakan upaya reorientasi pendidikan hukum

yang didorong oleh keluhan masyarakat terhadap lulusan fakultas hukum yang disebutnya tidak memperhatikan kebutuhan pasar/ dunia kerja. Oleh karena itu, kurikulum 1993/1994 ini memasukkan mata kuliah yang disebut sebagai Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum. Lebih lanjut, KDIH merespon persoalan ini dengan menciptakan kegiatan seperti pencangkakan dosen, pengembangan *teaching materials* dan *teaching method*, bahkan juga meminta *law firm* untuk membantu mahasiswa untuk magang di kantor mereka. Dalam hal ini, fakultas hukum juga hati-hati dalam merespon keluhan masyarakat karena *market demand* tidak selamanya sesuai dengan *academic demand* (laporan kajian BPHN_Dep Keh-HAM seperti dikutip dalam Man Suparman, 2004). Kajian ini juga merekomendasikan bahwa kurikulum juga harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat internasional jika lulusan fakultas hukum ingin diakui dan diterima dengan standar internasional. Di samping itu, pembaharuan kurikulum fakultas hukum mesti juga menggunakan pendekatan terpadu, sehingga tercipta kurikulum yang bersifat terpadu, berkorelasi dan mendorong pengembangan aktivitas (Burhan Tsani, 2004)

Kurikulum yang berbasis kompetensi di fakultas hukum (sering juga disebut kurikulum yang mendorong pendidikan hokum terapan) dimaksudkan untuk mendorong mahasiswa agar dalam studi hukumnya dihadapkan atau dikonfrontasikan dengan kasus, dan mahasiswa diharapkan untuk mampu menyelesaikan kasus (Gr van Der Burght dan JDC Winkelman, 1994: 35). Dalam rangka menyelesaikan kasus, lebih lanjut van der Brught dan JDC Winkelman menyatakan adanya 7 langkah yang mesti dilakukan, yaitu:

- a. membuat peta kasus
Langkah ini berkait dengan penyusunan sekelompok fakta dan kejadian-kejadian sehingga memberikan suatu gambaran umum yang menyeluruh
- b. mengkualifikasi
fakta-fakta dan kejadian-kejadian tersebut diterjemahkan ke dalam peristilahan yuridis; dengan kata lain, yang dilakukan adalah meletakkan hubungan antara fakta-fakta dan aturan-aturan hukum
- c. menyeleksi aturan hokum yang relevan
berdasar kedua langkah sebelumnya, maka harus ditemukan aturan-aturan hokum yang dapat diterapkan; di sini, orang dihadapkan dengan pertanyaan: di mana dan dengan cara apa saya menemukan aturan hokum yang dapat diterapkan pada kasus tersebut
- d. menganalisis dan menafsirkan aturan-aturan hokum
di sini, aturan-aturan tersebut harus ditetapkan dan diuraikan (dijelaskan atau ditafsirkan)
- e. penerapan aturan hokum pada kasus
Jika arti dari suatu aturan hokum dan akibat-akibat hokum yang terkait denganaturan tersebut sudah ditelaan, dianalisis dan diinterpretasikan, maka apa yang telah ditemukan itu harus diterapkan pada kasus yang dihadapi
- f. mengevaluasi dan mengkaji argumentasi
Untuk masing-masing interpretasi diberikan argument-argumen yang mendukungnya
- g. rumusan penyelesaian.
Penyelesaian harus dipaparkan dalam bahasa yang jelas dan dapat dipahami (Ibid, 1994.: 36)

Kurikulum fakultas hokum yang mendorong dilakukannya praktek kerja/ magang untuk mengembangkan ketrampilan/ kemahiran hokum ini sejalan dengan kehendak dilaksanakannya pendidikan hokum terapan. Adanya pendidikan praktek beracara yang bersifat wajib juga akan mendekatkan mahasiswa fakultas hokum dengan dunia praktek (peradilan). Ini semua dimaksudkan untuk mendekatkan dunia pendidikan hokum dengan dunia praktek dalam upaya menghasilkan lulusan yang siap pakai/ kerja. Jika upaya untuk menjembatani kedua dunia yang berbeda ini tidak berjalan, maka untuk memperoleh lulusan siap pakai masih harus disertai dengan pendidikan lanjutan (training/ pelatihan, dsb), sehingga dapatlah dipahami bahwa untuk menjadi hakim ataupun advokat, dsb para lulusan fakultas hokum masih harus mengikuti rangkaian proses menuju siap pakai/ kerja secara professional.

Program pendidikan hokum terapan mesti memberikan jaminan kepada lulusan tentang masa depan lapangan kerja dan sekaligus jaminan kepada masyarakat pengguna ketrampilan hokum. (Romli Atmasasmita, 2004) Hal ini akan memberi harapan di tengah kecemasan. Dengan pendidikan hokum terapan, mahasiswa diharapkan mahir untuk memahami hokum dengan baik, mampu mengidentifikasi kasus posisi suatu persoalan melalui *a practical research* dan *interview*, menemukan alternatif solusi dan mendokumentasikan kasus (Luhut Pangaribuan, 2004). Dalam hal ini, pendidikan hokum terapan mesti menggunakan studi kasus, *role-playing*, dsb

Metode pengajaran yang mendukung kemahiran hokum.

Kebanyakan sistem pendidikan hokum berupaya untuk melatih lulusannya berpraktek hokum. Oleh karena itu, *law school must be able to produce knowledgable, competent lawyers* (W.Lawrence Church: tahun ?, 102). Lebih lanjut, Church menyatakan bahwa *two critical goals of legal education in most societies are first, to produce graduates to administer the existing legal system, and secondly, to help that system to change*. Hanya saja, persoalannya adalah tugas dosen menjadi sulit kalau mahasiswa fakultas hokum berasal langsung dari sekolah menengah umum, seperti juga kondisi fakultas hokum di Indonesia, karena banyak mata kuliah selain hokum masih harus diajarkan, sehingga banyak hal harus diserap oleh mahasiswa hokum. Dalam hal ini, metode pengajarannya mesti disesuaikan dengan kondisi fakultas hokum yang bersangkutan.

Untuk mendukung pendidikan hokum yang diharapkan menghasilkan lulusan yang mampu berpraktek hokum, ada beberapa metode pengajaran yang dikenal di fakultas hokum, yaitu metode kuliah, metode kasus, metode Sokrates, metode *role-playing*, metode debat ataupun metode presentasi formal.

Metode kuliah atau ceramah (*lecture*) merupakan metode yang sangat umum digunakan di banyak fakultas hokum di Indonesia, dan ini merupakan metode yang paling familiar di kalangan dosen dan mahasiswa fakultas hokum., artinya semua cenderung senang melakukan sesuatu yang sudah selalu dilakukan, tetapi sulit mengerjakan sesuatu yang baru; sama halnya dengan dosen hokum di fakultas hokum di AS juga sulit membayangkan metode lain selain metode sokrates..Adanya dominasi metode kuliah/ ceramah ini bukanlah terjadi secara kebetulan saja, karena metode kuliah mempunyai banyak keuntungan. Keuntungan dari metode kuliah adalah banyak hal dapat disampaikan dalam waktu yang pendek; baik dosen maupun mahasiswa mendukungnya

karena metodenya terstruktur, sederhana dan banyak materi dapat disampaikan. Metode kuliah juga sejalan dengan tujuan untuk *unify and centralize a legal system*, termasuk juga memaparkan *authoritative interpretation of law* (W. Lawrence Church, tahun ? : 108)

Adapun kelemahan dari metode kuliah/ ceramah adalah jika bersinggungan dengan ambiguitas yang membingungkan, serta hal-hal ketidakpastian yang selalu ada di balik permukaan hukum. Dan jika metode kuliah diterapkan di sini, maka ini akan memerlukan waktu yang banyak. Bahaya dari metode kuliah/ceramah berkait dengan peran pendidikan hukum dalam menyiapkan lulusan (*lawyers*) untuk menjadi bagian dari perubahan hukum. Kalau mahasiswa hukum harus diajar untuk berdebat hukum serta bagaimana memodifikasi hukum, bukan sekedar merujuk aturan yang sudah dihafal sebelumnya, maka mahasiswa fakultas hukum mesti dikenalkan dengan metode pengajaran yang menekankan pada proses argumentasi ataupun kemungkinan perubahan hukum (W. Lawrence Church, tahun ? : 110) Dengan demikian, sistem pengajaran hukum, dalam beberapa kesempatan, mesti menekankan hal-hal spesifik. Memang tidaklah mungkin untuk membahas semua hal/aspek dengan metode kuliah ataupun metode lain, tetapi tetap dimungkinkan untuk mengkaji serta melatih proses analisis. Dalam situasi ini, metode selain ceramah/kuliah menjadi lebih tepat digunakan. Kelemahan lain adalah bahwa metode kuliah/ ceramah hanya menarik bagi mahasiswa yang hanya ingin mendengarkan, mencatat, dan menghafal untuk persiapan ujian akhir. Di samping itu, metode kuliah lebih menarik bagi si pemberi ceramah (dosen) daripada *audience/* peserta kuliah.

Metode kasus diintroduksi di AS kurang lebih satu abad yang lalu, dan sekarang menjadi model dominan. Mahasiswa tidak diberi tugas buku bacaan hukum untuk dibaca; dan di kelas, dosen (instruktur) biasanya tidak menghabiskan banyak waktu untuk memaparkan ringkasan prinsip hukum, melainkan bahan bacaan tersebut diberikan dalam bentuk buku kasus (*casebook*). Buku kasus ini meliputi kompilasi putusan pengadilan yang disertai catatan ataupun anotasi yang membandingkan dengan putusan-putusan lain. Alokasi waktu diberikan pada kasus-kasus individual yang masing-masing dibahas secara terpisah.

Dalam beberapa aspek, kelemahan dan kekuatan metode kasus adalah kebalikan dari metode ceramah/kuliah. Dan persoalan khusus di Indonesia adalah terbatasnya kasus-kasus yang sudah dipublikasi untuk dipilih, sehingga wajar jika penerapan metode kasus sangatlah sedikit/ terbatas di fakultas hukum di Indonesia.

Metode pengajaran lain yang dikenal di fakultas hukum adalah *metode Sokrates*. Bahan kasus memang dapat dijadikan untuk menerapkan metode ceramah/kuliah, namun bahan kasus (buku kasus) ini khususnya dijadikan dasar bagi penerapan metode Sokrates yang dikenal luas di fakultas hukum di AS. Dosen tidak menjelaskan sesuatu kepada mahasiswa, melainkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa, dalam arti ada dialog langsung dihadapan mahasiswa lainnya. Prosesnya, dosen meminta seorang mahasiswa untuk menceritakan kembali kasusnya untuk mengetahui faktanya, persoalan hukumnya serta mengkaji/ *me-review* putusan pengadilan dalam kasus tersebut. Kemudian dosen/ instruktur dapat masuk ke persoalannya bukan melalui diskusi, melainkan dengan mengajukan pertanyaan terus kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Dalam metode sokrates murni, dosen/instruktur tidak pernah berbuat lain kecuali hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mempertanyakan lagi/meragukan jawaban si mahasiswa. Metode ini cenderung mengajarkan *intellectual humility* kepada

mahasiswa, yang sebetulnya juga belum tentu disukai mahasiswa (W.Lawrence Church, tahun ? : 114) Metode ini masih asing di fakultas hokum di Indonesia; dan kalau yang dilakukan dosen hanya mengajukan pertanyaan terus serta menyanggah jawaban mahasiswa, maka ini dapat membuat mahasiswa frustrasi karena tidak ada hal substantive yang dipelajari, dan bahkan mahasiswa dapat bereaksi negative terhadap keseluruhan proses pengajaran yang akhirnya justru gagal mempelajari sesuatu.

Dalam upaya mengurangi faktor *humility* yang dapat diakibatkan oleh metode Sokrates ini, kemudian kebanyakan dosen (di fakultas hokum di AS) menerapkan metode Sokrates yang sudah dimodifikasi. Dalam hal ini, dosen tidak hanya mengajukan pertanyaan terus dan menyanggah setiap jawaban yang diberikan mahasiswa, melainkan juga membantu mahasiswa dengan menawarkan argumentasi hokum. Cara ini dinilai telah mengurangi tekanan ataupun rasa malu mahasiswa. Berkait dengan model modifikasi ini, dosen juga dapat mengkombinasikannya dengan metode ceramah/kuliah, dalam arti bahwa di bagian akhir dosen dapat memaparkan prinsip-prinsip hokum yang terkait dengan kasus yang dibahas.

Adapun keuntungan dari metode Sokrates adalah adanya kesadaran keterbatasan pengetahuan, mengingat bahwa jawaban seseorang dapat selalu dibantah/ dipertanyakan. Metode ini juga dapat memaksimalkan keuntungan akademik, karena ada konsentrasi pada inti persoalan hokum yang dibahas. Keuntungan lain adalah bahwa mahasiswa dapat berinteraksi langsung dalam kelas dan disaksikan oleh semua peserta.. Metode Sokrates juga menyenangkan bagi dosen, meskipun dosen tetap dituntut untuk mempersiapkan diri (di samping si mahasiswa), karena arah diskusi tidak seluruhnya berada dibawah kendali dosen.

Sebaliknya, kerugian dari metode Sokrates adalah bahwa di samping memunculkan efek dipermalukan (jika tidak siap), luasnya cakupan materi tidak mudah untuk diprediksi. Jadi, dalam metode kasus yang dikombinasi dengan metode Sokrates, dosen tidak dapat mengontrol kecepatan ataupun luasnya materi diskusi. Mahasiswa yang tidak siap akan kelihatan bodoh di sini, dan untuk mengurangi dampak negatif ini, dosen biasanya memberitahu dulu siapa yang mendapat giliran untuk membahas kasus pada pertemuan berikutnya. Jika kualitas mahasiswa yang mendapat giliran ini tidak baik (tidak siap), maka jalannya diskusi akan cenderung macet atau diskusi menjadi tidak menarik bagi semua peserta. Metode ini juga dapat memberikan tekanan pada dosen karena dosen juga dituntut untuk siap. Akhirnya, yang jelas, metode Sokrates tidaklah cocok untuk menyampaikan pemahaman hokum yang sudah baku, karena metode ini tidak mengarah pada penyampaian aspek hokum yang pasti seperti dalam metode ceramah/kuliah.(W.Lawrence Church, tahun ? :116).

Di samping metode-metode yang sudah disebutkan di atas, masih ada juga metode yang juga digunakan dalam pengajaran hokum, yaitu metode debat, *role-playing* (semacam *moot court*) ataupun presentasi formal. Hanya saja, metode-metode ini juga digunakan sebagai metode yang saling melengkapi ketiga metode yang sudah disebut di depan.

Ketersediaan Teaching Materials

Sebagaimana juga disinggung dalam uraian metode pengajaran, persoalan ketersediaan bahan ajar sangatlah penting, utamanya bagi pengajaran hokum yang menggunakan metode kasus ataupun sokrates. Bahan ajar untuk pengajaran hokum di

fakultas hukum yang menerapkan metode ceramah/kuliah relatif banyak tersedia, dan bahkan banyak juga yang sudah dirancang untuk itu. Adapun persoalan yang mendasar dihadapi fakultas hukum di Indonesia adalah berkaitan dengan ketersediaan buku kasus (*casebook*) jika fakultas hukum menerapkan metode kasus ataupun sokrates. Kasus-kasus yang sudah dipublikasi di Indonesia sangat sedikit/ terbatas jumlahnya, sehingga penyusunan/ pengadaan buku kasus sebagai bahan diskusi kelas masih sangat sulit dan terbatas untuk dilakukan.

Kondisi di Indonesia ini sangat berbeda dengan kondisi di AS. Kurang lebih tiga juta kasus sudah dipublikasi dan masih banyak lagi yang siap dipublikasi yang bahkan dapat dikatakan lebih cepat daripada upaya orang untuk membacanya (W.Lawrence Church, tahun ? : 111). Di samping itu, di AS dengan tradisi *common law*, putusan hakim merupakan sumber hukum yang penting, sehingga mengkaji putusan hakim tentu mempunyai manfaat substantif, bukan sekedar manfaat pedagogik saja. Situasi di Indonesia dapat dikatakan sebaliknya, dalam arti bahwa kajian terhadap putusan pengadilan di kelas lebih banyak berkait dengan manfaat pedagogik dibanding dengan manfaat substantif. Alasan lain yang membuat Indonesia dan AS berbeda dalam hal ini adalah fakta bahwa ada 50 yurisdiksi (negara bagian), dan masing-masing negara bagian merupakan pihak yang memiliki otoritas final atas hukum negara bagiannya. Artinya apa yang disebut sebagai *ketentuan hukum Amerika* dalam bidang-bidang hukum tidak mudah ditemukan, karena tidak ada jawaban tunggal. Jika kondisi ini diajarkan dengan metode ceramah/kuliah, maka dosen akan mengalami kesulitan.

Meskipun demikian, metode kasus tetap dimungkinkan untuk diterapkan di fakultas hukum di Indonesia dengan alasan:

- a. paling tidak ada sejumlah kecil kasus untuk dijadikan bahan/ buku kasus
- b. dosen masih dimungkinkan untuk men-disain kasus sendiri, termasuk putusan pengadilan hipotetis; memang kasus hipotetis ini tidak mempunyai nilai preseden, namun tetap masih mempunyai nilai pedagogik
- c. sebetulnya keuntungan metode kasus tidaklah terletak terutama pada kasus sebagai pusat perhatian; tetapi yang penting adalah bahwa kelas mempunyai contoh kasus hukum yang konkrit/ tertentu untuk dibahas (W.Lawrence Church, tahun ? : 112)

Dengan demikian, tidak adanya putusan kasus aktual sebagai bahan buku kasus (*casebook*) dalam pengajaran hukum dengan menggunakan metode kasus tidaklah fatal seperti yang dibayangkan.

Kontribusi Pendidikan Tinggi Hukum terhadap Dunia Peradilan

Pendidikan Tinggi Hukum sebagai Pencetak Ahli Hukum

Para teoritis/ akademisi hukum di perguruan tinggi diharapkan selalu mengkaji, membahas dan mengkritisi hukum yang berlaku dan praktek hukum yang berlangsung agar tercipta hukum yang diidamkan masyarakat (Burhan Tsani, 2004). Menurut Sudikno Mertokusumo, ilmu hukum yang dipelajari merupakan ilmu tentang praktek hukum dalam arti pelaksanaan hukum sehari-hari. Peradilan merupakan salah satu pelaksanaan hukum, dan pelaksanaan hukum ini dapat tanpa sengketa maupun dengan sengketa. Lebih lanjut Sudikno menyatakan bahwa ilmu hukum yang dipelajari juga dapat dikatakan sebagai ilmu hukum peradilan dalam arti mempelajari hukum dengan

kaca mata hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Hakim selalu dihadapkan pada masalah kongkrit. Oleh karena itu, mahasiswa hukum juga mesti dihadapkan pada persoalan hukum kongkrit. (Sudikno Mertokusumo, 2000: 8), dan pandangan ini juga sejalan dengan pandangan van Der Brught dan Winkelman. Sudut pandang yang lain (selain sudut pandang hakim) adalah bahwa mahasiswa mempelajari hukum dari kaca mata pembentuk undang-undang.

Dengan mengajak mahasiswa hukum untuk mempelajari hukum dari kaca mata hakim, maka pendidikan hukum (lebih khusus, fakultas hukum) sudah berupaya mendekatkan mahasiswa ataupun lulusannya kepada dunia praktek (peradilan), terlepas dari adanya pendidikan khusus bagi sarjana hukum yang nantinya akan menjadi hakim.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 unsur, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hanya saja dalam praktek, pengadilan banyak dikritik karena belum menjadi benteng terakhir bagi pencari keadilan (Sudikno Mertokusumo, 2000: 3). Kalau pendidikan hukum diminta untuk mengadakan reorientasi dalam upaya menghasilkan lulusan yang dibutuhkan masyarakat/ pasar kerja, dunia peradilanpun juga tidak lepas dari tuntutan adanya reformasi. Banyaknya putusan pengadilan yang jauh dari rasa keadilan masyarakat, peradilan yang tidak independen dalam arti ada intervensi pihak lain menjadi dasar sorotan publik terhadap dunia peradilan. Publik menghendaki adanya reformasi di tubuh badan peradilan. Hanya saja, reformasi tidaklah mesti diartikan sebagai perubahan radikal dengan memutus hubungan dengan keadaan yang lalu, melainkan mesti ke arah perbaikan (Sudikno M.ertokusumo, 2000: 4).

Strategi *link and match* antara dunia pendidikan dengan dunia peradilan mesti diikuti dengan program-program yang menjembatani antara fakultas hukum dengan dunia peradilan. Mengajak mahasiswa mengkaji hukum dari kaca mata hakim merupakan suatu hal penting, termasuk juga mewajibkan mahasiswa mengikuti kuliah praktek beracara melalui kerjasama dengan pihak pengadilan. Adanya perkuliahan yang diberikan oleh hakim yang selama ini sudah sering dilakukan di fakultas hukum, ataupun forum kajian bersama, dsb dapat membantu mendekatkan dunia pendidikan hukum dengan dunia praktek peradilan.

Sebagaimana sudah dikemukakan di depan, strategi *link and match* antara dunia pendidikan hukum dengan dunia peradilan dimaksudkan sebagai suatu anjuran agar dunia pendidikan hukum mau menyesuaikan dengan perkembangan praktek hukum, termasuk juga dunia peradilan sebagai salah satu pasar kerja, sehingga tidak terjadi *mismatch* antara kedua dunia tersebut. Hal yang kemudian harus dipikirkan oleh fakultas hukum adalah bagaimana strategi *link and match* ini tidak akan mereduksi fakultas hukum menjadi lembaga yang fungsinya hanya sekedar melayani permintaan-permintaan dari pasaran kerja (Mochtar Buchori, 1999: 184). Artinya, strategi ini harus dikaji secara menyeluruh dan mendalam, sehingga tugas fakultas hukum sebagai pengembang ilmu hukum juga tidak diabaikan. Di sini, pendidikan hukum (lebih jelas, fakultas hukum) tidak boleh kehilangan kesempatan untuk mengarahkan perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hal lain yang juga penting di catat di sini adalah bahwa persoalan *employability* mahasiswa kurang diberi perhatian. Dunia pendidikan beranggapan bahwa karena mahasiswa sudah dididik, maka mereka pasti akan mendapat tempat dalam pasaran kerja dengan alasan bahwa mereka telah dibekali dengan pengetahuan, ketrampilan serta sikap-perilaku tertentu. Yang dilupakan di sini adalah

bahwa suatu pengetahuan dan ketrampilan bisa menjadi kadaluwarsa (Mochtar Buchori, 1999: 184)

Pendidikan merupakan suatu proses untuk memperoleh pengetahuan serta mengembangkan sikap dan ketrampilan. Tujuannya untuk menguasai pengetahuan, kemampuan atau ketrampilan. Karena merupakan proses, maka pendidikan hukum tidak akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan kalau dilakukan dalam waktu pendek. Sebaliknya, karena merupakan proses, pendidikan hukum juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan waktu, seperti pergantian pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan ataupun juga globalisasi.

Pendidikan hukum (program S-1) merupakan pendidikan akademik yang memang dibedakan dengan pendidikan profesi. Pendidikan akademik diarahkan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan pengembangannya, sedangkan pendidikan profesi merupakan pendidikan tambahan setelah program sarjana (hukum) untuk memperoleh keahlian hukum tertentu (Kepmendikbud no 056/U/1994). Hanya saja, sejak kurikulum 1993/1994, pendidikan hukum mulai diorientasikan untuk membekali lulusan dengan kemahiran hukum. Berkait dengan kurikulum pendidikan hukum, AH de Wild mengatakan bahwa pendidikan hukum merupakan pendidikan professional, dan ini berbeda dengan pendidikan akademik (AH de Wild, 1994: 54). Teori berbeda dengan praktek, sehingga berpikir ilmiah tidaklah sama dengan berpikir praktis. Pendidikan hukum dirancang agar mahasiswa fakultas hukum mampu memahami masalah yang akan dihadapinya sebagai *jurist*. Lebih lanjut, de Wild menyatakan bahwa penelitian mengacu pada masalah, maka pendidikan hukum mestinya juga demikian. Pendidikan mesti mengacu pada tema ketimbang sistematika; sistematika tidak mengacu masalah, sama seperti praktek itu tidak sistematis (Ibid, hal 58). Pendidikan hukum yang mengacu pada masalah berarti bahwa mahasiswa dikonfrontasi dengan masalah, dan mahasiswa juga akan berkenalan dengan sejumlah kaidah hukum positif. Mahasiswa belajar mencari, menyelesaikan masalah, dan penyelesaian masalah yang handal/ terlatih akan dapat mengejar kekurangan pengetahuan aturan (Ibid, hal 60)

Yang penting dalam upaya menghadapkan mahasiswa dengan kasus bukanlah penyelesaiannya itu sendiri, melainkan jalan yang digunakan untuk menemukan penyelesaian tersebut. Dan mempelajari masalah-masalah kemasyarakatan merupakan bagian penting dari pendidikan hukum

Pada hakekatnya, yang dituntut dari seorang sarjana hukum yang bekerja di bidang profesinya adalah menguasai *the power of solving legal problems* (menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum). Dengan bekal berupa pengetahuan tentang kaidah hukum, asas hukum, peraturan hukum, sisten hukum dan penemuan hukum, seorang sarjana hukum harus mampu memecahkan masalah-masalah hukum yang dihadapi. Sarjana hukum akan dihadapkan dengan peristiwa atau konflik hukum kongkrit untuk dipecahkan; oleh karena itu, sarjana hukum harus mampu mengidentifikasi masalah hukumnya (Sudikno Mertokusumo, 2000: 13). Setelah proses identifikasi, kemudian perlu diketahui termasuk masalah hukum apa atau yang ,mana, kemudian masalah hukum dipecahkan (*legal problem solving*) dan akhirnya dijatuhkan putusan (*decision making*). Lebih lanjut Sudikno menyatakan bahwa orientasi pendidikan hukum kita tidaklah *system-oriented*, melainkan lebih ke *problem-oriented*. Sifat *problem-oriented* kurikulum fakultas hukum dipengaruhi oleh globalisasi. Dalam hal ini,

sistem *common law* yang bersifat lebih pragmatis berpengaruh pada pendidikan hukum di Indonesia.

Karena pendidikan hukum kita belum menghasilkan lulusan yang siap pakai/ kerja (meskipun arus besar sekarang mulai menariknya ke arah pendidikan hukum terapan yang dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan siap pakai/kerja), maka pendidikan hukum perlu mengembangkan program magang, dan disertai pula pendidikan moral. Dalam hal ini, pendidikan hukum diarahkan untuk mengajarkan keadilan hukum kepada mahasiswa agar dapat mengemban hukum di dalam praktek secara bertanggung jawab (DHM Meuwissen, 1994: 66).

Pendidikan Tinggi Hukum sebagai Institusi Yang Melakukan Eksaminasi Putusan Pengadilan

Di depan juga sudah disinggung bahwa pengadilan dikritik belum menjadi benteng terakhir bagi pencari keadilan, meskipun hakim sudah diminta untuk memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Banyak juga putusan pengadilan yang menjadi sorotan publik karena dinilai jauh dari rasa keadilan masyarakat., sehingga tuntutan reformasi pun juga dialamatkan kepada badan peradilan. Sebuah putusan kongkrit yang tidak ada argumentasinya yang dapat diterima di forum ilmiah mestinya tidak berlaku sebagai hukum positif (DHM Meuwissen, 1994: 64). Dalam hal ini, tuntutan *clean governance* juga berlaku bagi dunia peradilan, dalam arti bahwa putusan pengadilan juga, antara lain, mesti transparan, dapat dipertanggungjawabkan ataupun juga mesti dapat diakses publik.

Ketentuan peraturan sudah jelas menegaskan bahwa lembaga peradilan merupakan lembaga yang independen, hanya saja, dalam banyak praktek, peranan lembaga peradilan dalam mewujudkan peradilan yang independen, bersih dan profesional belum berfungsi sebagaimana diharapkan. Hal ini disebabkan oleh (1) adanya intervensi pemerintah dan pengaruh pihak lain terhadap putusan pengadilan serta (2) kualitas, profesionalitas, moral dan akhlak aparat penegak hukum yang rendah (Burhan Tsani, 2004). Oleh karena itu, dapat dipahami jika reformasi di badan peradilan juga dituntut oleh banyak masyarakat.. dalam hal ini, reformasi tidak akan cukup jika dilakukan secara internal. Luke Nottage menyatakan bahwa *when carrying out reform, there can be no great reform unless one sets out an ideal situation stating the contours of what one wants to achieve*. Lebih lanjut, Luke Nottage mengutip pendapat Jack Welsh bahwa *reform from within an organization inevitably becomes bureaucratic* (Luke Nottage, 2001:28) Konsep hakim non-karer ataupun ad-hoc sudah coba dikembangkan di Indonesia, hanya saja, kritikan terhadap kinerja badan peradilan masih tetap banyak dilontarkan berbagai pihak.

Dalam konteks upaya mendekatkan dunia pendidikan hukum dengan dunia praktek (peradilan), maka pertanyaannya adalah apa yang dapat dilakukan fakultas hukum dalam rangka ikut menjaga citra dunia peradilan, mengingat bahwa dunia peradilan juga merupakan salah satu pasar kerja lulusan fakultas hukum. Dalam hal ini, fakultas hukum sebagai lembaga pendidikan hukum perlu melakukan kajian-kajian (eksaminasi) terhadap putusan pengadilan tanpa bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap independensi badan peradilan. Dengan mengutip pandangan bahwa reformasi tidaklah cukup dilakukan dari dalam (internal), maka fakultas hukum dapat berperan untuk memberikan kajian-kajian (eksaminasi) putusan pengadilan dengan mendasarkan

pada argumentasi ilmiah. Tentu saja, model kajian/ eksaminasi putusan pengadilan yang dapat dilakukan oleh fakultas hokum di Indonesia berbeda dengan model di fakultas hokum di AS. Dengan pengajaran hokum yang menggunakan *metode kasus* serta *Sokrates*, kajian terhadap hokum dilakukan oleh mahasiswa hokum setiap kali mereka diskusi di kelas. Jadi, tidak ada eksaminasi sebagai suatu mata kuliah tersendiri. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia yang tidak mengikuti tradisi *common law*. Fakultas hokum di Indonesia juga belum punya tradisi pengajaran hokum dengan *metode kasus* serta *Sokrates*. Oleh karena itu, model yang relevan untuk dikembangkan di fakultas hokum di Indonesia adalah eksaminasi sebagai suatu mata kuliah terlebih dulu.

Dan hasil kajian (eksaminasi) putusan pengadilan ini, yang mestinya juga dipublikasikan, dapat dijadikan bahan pertimbangan ataupun masukan bagi hakim dalam memeriksa kasus di kemudian hari. Aktivitas yang berupa kajian/ eksaminasi putusan pengadilan ini juga sejalan dengan tugas fakultas hokum sebagai lembaga pendidikan yang mesti peduli dengan persoalan-persoalan (hokum) yang berkembang di masyarakat.

BAB II

DATA DAN PEMBAHASAN

B. Lembaga Eksaminasi di Beberapa Negara dan di Indonesia

Menurut Socrates, kewajiban hakim adalah: (1) *to hear courteously*, (2) *to answer wisely*, (3) *to consider soberly*, dan (4) *to decide impartially* (dalam Sudikno, 1995). Di Indonesia secara etik, hakim digambarkan mempunyai sifat Panca Brata atau Panca Darma, yang merupakan unsur-unsur batiniah. Menurut sifat tersebut hakim harus percaya dan takwa pada Tuhan, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, berkelakuan tidak tercela dan jujur. Apabila norma-norma tersebut benar-benar dilaksanakan oleh para hakim, maka tidak akan ada isu-isu korupsi, kolusi dan nepotisme di lembaga peradilan yang akan merugikan masyarakat dan tidak perlu adanya lembaga-lembaga pengawas peradilan.

Dalam *Black's Law Dictionary* (1991: 387), ada istilah *examination*, yang secara umum berarti **investigasi, penelitian, pengawasan atau interogasi**. Eksaminasi tersebut dapat dipergunakan dalam berbagai konteks. Dalam konteks proses peradilan pidana, eksaminasi tersebut mempunyai pengertian sebagai **penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi atau jaksa terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, untuk menentukan apakah orang tersebut dapat diajukan ke pengadilan atau tidak, juga oleh pengadilan sebagai pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah seseorang harus diajukan ke pengadilan dengan *grand jury*** (Black's Law, 1991: 387, 388). Ada lagi istilah *cross-examination* yang dipergunakan dalam konteks pemeriksaan saksi di dalam persidangan (Marry Ann Glandon, et al, 1982: 216).

Dalam sistem peradilan di negara *common law*, tidak dikenal lembaga eksaminasi secara internal terhadap putusan hakim yang bertujuan untuk memeriksa atau menguji apakah putusan yang telah dijatuhkan ada kesalahan atau tidak profesional atau ada indikasi KKN. Meskipun tidak dikenal, di negara Inggris dan Skotlandia, ada lembaga yang berfungsi untuk mengontrol kinerja hakim dalam memutus perkara oleh komisi judisial, yang dapat mengarah pada tindakan pemecatan ataupun tindakan disipliner terhadap hakim (Catherine Elliot & Frances Quinn, 2000: 117). Demikian juga ada

komisi yang berfungsi menangani dugaan korupsi yang dilakukan oleh polisi (Chaterine Elliot & Frances Quinn, 2000: 281).

Tindakan memeriksa dan menguji (eksaminasi) terhadap putusan pengadilan justru banyak dilakukan oleh pihak luar, misalnya oleh *law school*, baik untuk kepentingan penelitian (lihat Robert A.Carp & Ronald Stidham, 1990: 298) maupun sebagai metode pengajaran *case study/case method of learning* di negara *common law* (Robert A.Carp & Ronald Stidham, 1990: 87). Dengan demikian eksaminasi sebagai pengujian atau penilaian terhadap putusan-putusan pengadilan di negara *common law* merupakan hal yang biasa dilakukan oleh *law school* sebagai *case method of learning*. Metode *case method* dalam pengajaran di *law school* ini dipopulerkan oleh Socrates, sehingga disebut dengan *Socratic method*. Di kebanyakan negara *civil law* metode pembelajaran di *law school* tidak dengan *case study*, melainkan dengan pembelajaran tentang sistem hukumnya (Marry Ann Glandon, et al, 1982: 71).

Tujuan dari *case study* terhadap putusan-putusan pengadilan yang dihimpun dalam *casebooks* ini adalah untuk menunjukkan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam putusan, apa maksud dari prinsip-prinsip tersebut dan bagaimana hal tersebut dibangun. *Case study* mengajarkan mahasiswa meneliti konsep-konsep hukum dalam sebuah kasus.

Dari studi diatas, **eksaminasi secara umum dapat diartikan sebagai pemeriksaan, investigasi, penelitian, interogasi, untuk berbagai kepentingan, tidak terbatas pada putusan pengadilan saja. Dengan demikian, apabila kita ingin mengartikan eksaminasi sebagai pemeriksaan atau pengujian terhadap putusan pengadilan, harus ditambahkan kata “eksaminasi putusan pengadilan”**

Dalam literature *common law* dijumpai juga istilah *annotation*, yang dapat berarti catatan atau komentar atas beberapa bagian dalam putusan pengadilan, buku dan sejenisnya untuk menjelaskan artinya (Black's Law, 1991: 57). Anotasi ini dilakukan oleh pihak luar. Dalam *case books*, putusan-putusan hakim biasanya diberi anotasi atau komentar oleh pengarangnya (Black's Law, 1991: 148). Dengan demikian eksaminasi agak berbeda dengan anotasi.

Di negeri Belanda, dikenal lembaga *eksaminatie*, sebagai lembaga untuk menguji atau menilai, apakah terjadi kesalahan dalam putusan pengadilan bawahan, juga untuk menilai kecakapan/profesionalisme seorang hakim (Yan

Pramadya Puspa, 1977: 360). Eksaminasi tersebut dilakukan oleh hakim tingkat yang lebih tinggi terhadap hakim tingkat yang lebih rendah. Eksaminasi tersebut bersifat **internal**. Selain itu di negeri Belanda juga secara rutin **diterbitkan Nederlands Jurisprudentie**, dimana setiap orang diberi kesempatan untuk menulis anotasi atau komentar atau kritik pada suatu putusan (Visser 't Hooft, alih bahasa Arif Sidharta, tidak dipublikasikan, 2001: 1).

Dari kedua telaah tersebut terlihat bahwa lembaga **eksaminasi sebagai bentuk pengujian atau penilaian internal oleh hakim yang lebih tinggi kedudukannya terhadap hakim yang rendah kedudukan atas putusan yang dijatuhkan**, tidak dikenal di dalam sistem *common law*. Akan tetapi di negara *common law* justru sudah berkembang telaah kritis terhadap putusan-putusan pengadilan yang dilakukan oleh komponen masyarakat yang berkompeten, yang dalam hal ini adalah pendidikan tinggi hukum (*law School*).

Tujuan dari lembaga **eksaminasi di Belanda adalah untuk menilai kecakapan/profesionalisme hakim dalam memutus perkara**. Jadi sifatnya adalah sebagai kontrol internal. Sedangkan tujuan **eksaminasi oleh *law school* di negara *common law* adalah pembelajaran bagi mahasiswa untuk menelaah secara kritis konsep hukum yang ada dalam putusan, tujuannya dan bagaimana konsep tersebut dibangun**.

Apabila kita ingin menekankan pada upaya pencarian lembaga kontroling atau kritik terhadap putusan dari pihak luar, maka upaya **eksaminasi (*case study*) oleh *law school* di negara-negara *common law*, atau upaya anotasi, baik di negara-negara *common law* maupun *civil law* (Belanda), merupakan lembaga yang tepat, ketimbang **eksaminasi internal oleh hakim**.**

Dari studi diatas, maka **upaya mengeksaminasi atau menguji atau menilai putusan-putusan pengadilan oleh pihak luar, melalui apapun namanya (*case study*, eksaminasi atau anotasi), bukan merupakan hal baru di negara-negara lain**. Dengan kata lain ada dasar bagi upaya untuk mengontrol putusan hakim oleh pihak luar (masyarakat) yang berkompeten.

Bagaimana dengan keadaan di Indonesia?

Pada tahun 1967 Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No.1 Tahun 1967 Tentang eksaminasi. Pengertian eksaminasi menurut SEMA tersebut adalah **penilaian**

tentang tanggapan hakim terhadap surat gugat, pembuatan berita acara persidangan, susunan serta isi putusan, yang dituangkan dalam kesimpulan tertulis yang berisi catatan tentang: kesalahan, kekhilafan atau kekurangan yang mungkin terdapat dalam pemeriksaan dan/ atau penjelasan masing-masing perkara. Eksaminasi dilakukan oleh hakim yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, terhadap hakim yang mempunyai kedudukan lebih rendah. Peraturan tersebut dikuatkan lagi dengan SEMA No.8 Tahun 1984 yang isinya menginstruksikan kepada hakim-hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan bimbingan dan membuat catatan samping diatas kertas berita acara persidangan Pengadilan Negeri, mengenai kesalahan-kesalahan yang dibuat dan memberikan petunjuk bagaimana seharusnya. Di sini eksaminasi pada dasarnya bertujuan penilaian dan menguji atau kontrol yang bersifat internal terhadap putusan hakim, baik yang belum *in kracht* maupun yang sudah *in kracht*

Pada tahun 1993 lembaga kejaksaan agung juga mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-033/JA/3/1993 Tentang Eksaminasi Perkara Jaksa Agung RI. Di dalam keputusan tersebut, yang dimaksud dengan eksaminasi adalah tindakan penelitian dan pemeriksaan berkas perkara di semua tingkat penanganan perkara oleh setiap jaksa/penuntut umum. Eksaminasi tersebut ada dua macam, yakni eksaminasi umum dan eksaminasi khusus. Eksaminasi umum adalah eksaminasi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dianggap perlu untuk dieksaminasi. Eksaminasi khusus adalah eksaminasi terhadap perkara yang menarik masyarakat, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang sedang ditangani/ belum berkekuatan hukum tetap. Fungsi eksaminasi tersebut adalah sebagai sarana untuk menilai kecakapan dan kemampuan teknis jaksa/penuntut umum dalam melaksanakan tugas/ penyelesaian suatu perkara pidana, secara teknis dan administratif.

Tujuan eksaminasi di kejaksaan adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan memperoleh bahan masukan terhadap kemungkinan adanya kekurangansempurnaan atau kelemahan baik secara teknis maupun administratif, yang menyebabkan penyelesaian perkara tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Sasaran yang dieksaminasi adalah semua kegiatan, baik mulai dari penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan. Eksaminatornya adalah Jaksa Agung Muda, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi. Hasil eksaminasi akan ditindaklanjuti berupa meluruskan kembali hal-hal yang menyimpang dari ketentuan UU yang berlaku serta sebagai bahan penentu kondite karir jaksa.

Dari dua ketentuan diatas, terlihat bahwa lembaga eksaminasi di Indonesia dari sejarahnya:

- a. Telah mempunyai dasar hukum.
- b. Sifatnya masih internal.
- c. Tujuannya adalah untuk menilai apakah ada kesalahan, kekurangsempurnaan, kekhilafan yang mungkin terdapat dalam pemeriksaan perkara serta untuk menilai kecakapan sebagai bahan penilaian karier hakim atau jaksa.
- d. Produk peradilan yang dapat dieksaminasi mulai dari kegiatan penyelidikan (untuk perkara pidana) sampai pada pelaksanaan putusan. Jadi tidak hanya terhadap putusan hakim saja.
- e. Kriteria putusan yang bagaimana yang perlu dieksaminasi belum jelas.
- f. Publikasi pada masyarakat atas hasil eksaminasi tidak ada/ tidak transparan.

Pada awal abad 20, di Indonesia muncul upaya untuk melakukan eksaminasi oleh komponen masyarakat tertentu dan dinamakan dengan eksaminasi publik. Eksaminasi yang dilakukan oleh publik (masyarakat) pertama kali dirintis oleh gabungan beberapa ORNOP Pemantau Peradilan dengan mengeksaminasi putusan kasus PK Bulog-Goro yang mendudukkan Tomy Suharto sebagai terpidana (IPanduan Eksaminasi Publik, 2003: 59). Kemudian eksaminasi dilakukan beberapa kali terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat, dianggap kontroversial dan mengusik rasa keadilan masyarakat.

Upaya menciptakan dan melakukan eksaminasi publik tersebut di Indonesia mempunyai dasar argumentasi yang kuat. Dasar argumentasi tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Di negara-negara lain, sebagaimana studi diatas, hal menilai, menguji, mengkritisi atau mengomentari putusan-putusan pengadilan oleh pihak eksternal (luar pengadilan) sebagai upaya *social control* merupakan hal yang sudah lazim atau

membudaya. Dengan demikian tidak ada salahnya apabila Indonesia juga melakukan hal yang sama dengan kepentingan yang kurang lebih sama.

- b. Reformasi hukum hendaknya diartikan secara luas, termasuk pengenalan lembaga hukum yang sama sekali baru, akan tetapi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti halnya eksaminasi publik ini (Panduan Eksaminasi Publik, 2003: 14).
- c. Eksaminasi publik merupakan sarana atau ruang publik yang berbudaya hukum untuk memberdayakan partisipasi masyarakat untuk ikut menilai dan memperbaiki putusan-putusan hakim yang dinilai melukai rasa keadilan (lihat juga Panduan Eksaminasi Publik, 2003: 21, 22).
- d. Bersinergi dengan upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan terhadap para hakim di bawahnya sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 4 UU No.14 Tahun 1970 serta Pasal 32 UU No.14 Tahun 1985 (Susanti Adi Nugroho dalam Eksaminasi Publik, 2003: 12, 13).
- e. Semakin parahnya *judicial corruption* dan *mafia peradilan* (Frans Hendrawinata dalam Eksaminasi Publik, 2003: 16) yang sulit diberantas hanya dengan cara-cara legal formal dan pengawasan internal semata-mata, sehingga perlu 'terobosan baru' dalam memerangi korupsi di lembaga peradilan yang berakar dari kekuatan rakyat sebagai pihak yang menjadi korban utama *judicial corruption* dan *mafia peradilan*.
- f. Eksaminasi internal tidak efektif untuk memberantas korupsi di lembaga peradilan, dan tidak jelas kriteria putusan serta tidak transparan hasilnya (E.Sundari dalam Eksaminasi Publik, 2003: 29), sehingga masih perlu lembaga eksaminasi secara eksternal.
- g. Eksaminasi publik merupakan manifestasi gerakan otonom dari masyarakat yang tidak dapat dibendung dalam rangka mencari keadilan yang hilang, karena lembaga formal yang ada (pengadilan) telah gagal menciptakannya (Satjipto Rahardjo dalam Eksaminasi Publik, 2003: 44).
- h. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang adil tidak dapat semata-mata dilihat dari optik formal-legalistik semata-mata, akan tetapi juga harus dilihat dari optik sosiologis yang dalam kenyataan memang ada dan dibutuhkan masyarakat (Satjipto Rahardjo dalam Eksaminasi Publik, 2003: 46, 47).
- i. Dalam koridor negara hukum dan demokrasi, eksaminasi merupakan salah satu wadah yang dimiliki rakyat untuk mengontrol secara sosial (*social control*)

terhadap penguasa, dalam hal ini para penegak hukum (E.Sundari dalam Eksaminasi publik, 2003: 31).

- j. Dari eksaminasi internal yang dilakukan oleh para hakim, menunjukkan bahwa pengadilanpun mempunyai kebutuhan akan pengawasan terhadap jalannya peradilan, sehingga tidak ada salahnya apabila masyarakat ikut menyambut kebutuhan tersebut dengan melakukan pengawasan secara eksternal.

Eksaminasi publik memang tidak masuk dalam sistem peradilan di Indonesia. Yang masuk dalam sistem pengawasan peradilan hanyalah eksaminasi internal. Akan tetapi dari sini, nampak bahwa eksaminasi publik dimaksudkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum. Meski tidak masuk dalam sistem hukum yang formal, eksaminasi publik mempunyai tujuan yang luhur. **Tujuan diciptakan dan dilakukannya eksaminasi publik** oleh komponen masyarakat yang peduli dan kompeten adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim dalam memutus perkara: apakah telah sesuai dengan hukum, baik materiil maupun formil serta rasa keadilan masyarakat (Susanti Adi Nugroho, Eksaminasi Publik, 2003: 1).
- b. Untuk memberikan *shock therapy* pada aparat penegak hukum (Panduan Eksaminasi, 2003: 14) dengan cara mempublikasikan hasil eksaminasi sehingga masyarakat dapat menilai kualitas dan moralitas para penegak hukum.
- c. Secara tidak langsung ikut mengupayakan pemberantasan korupsi di lembaga peradilan (*judicial corruption*) dan menciptakan lembaga peradilan yang independen, berwibawa, bersih dan jujur (Panduan Eksaminasi publik, 2003: 22).
- d. Mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi proses penegakan hukum, sekaligus mensosialisasikan lembaga baru yang lahir dan diciptakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan (Panduan Eksaminasi publik, 2003: 23).

Manfaatnya:

- a. Hasilnya diharapkan akan mendorong para hakim untuk membuat putusan dengan pertimbangan hukum yang benar, memenuhi rasa keadilan serta profesional.

- b. Hasilnya diharapkan dapat diperhatikan oleh Mahkamah Agung sebagai masukan atas produk yang dihasilkan aparatnya dan atas perilaku aparatnya (Panduan Eksaminasi publik, 2003: 22) serta dapat dipergunakan dalam perbaikan sistem dan kriteria perekrutan hakim (Frans Hendra W dalam Eksaminasi Publik, 2003: 22)
- c. Untuk menyadarkan para penegak hukum untuk tidak sekedar mentaati peraturan dan prosedur, melainkan lebih menekankan pada mencari keadilan (Satjipto Rahardjo dalam eksaminasi publik, 2003: 50).
- d. Hasilnya dapat dipergunakan sebagai materi studi kasus dalam proses pembelajaran di pendidikan tinggi hukum serta wadah bagi akademisi untuk pengabdian masyarakat dengan berperan aktif melakukan eksaminasi (Panduan Eksaminasi publik, 2003: 25).

Istilah “publik” tidak harus meliputi semua elemen masyarakat. Eep Syaefulloh Fatah (dikutip kembali oleh Hasrul Halili dalam Eksaminasi Publik, 2003: 82) menjelaskan bahwa pengertian “publik” dapat meliputi entitas-entitas masyarakat yang *nota bene* memang selalu terlibat proaktif bergerak dan berbuat untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian menurut Hasrul Halili (dalam Eksaminasi Publik, 2003: 82), eksaminasi oleh publik sejak awal memang merujuk pada eksaminasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat tertentu yang sejak awal mempunyai *concern*, komitmen dan konsistensi yang kuat terhadap isu-isu pemantauan peradilan. Justru karena sifat eksaminasi sebagai tindakan pengujian, maka “publik” yang dimaksud haruslah publik yang berkompeten.

Bagaimana kekuatan dari eksaminasi publik sebagai *social control*? Sebagai *social control* yang tidak masuk dalam sistem peradilan, eksaminasi publik secara **legal-formal** memang tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat. Akan tetapi dari *Blue Print* Pembaharuan Mahkamah Agung, ada *link* yang menghubungkan hasil eksaminasi publik dengan upaya Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan dan pembinaan bagi hakim-hakimnya. Di sinilah letak kekuatan hasil eksaminasi dalam sistem peradilan, yakni **penyedia masukan atau bahan pertimbangan** pada Mahkamah Agung. Dalam sebuah kasus putusan pengadilan, Mahkamah Agung juga pernah melakukan bentuk semacam eksaminasi dan diberi nama klarifikasi, yakni

dalam putusan Bank Bali dan Bulog-Goro dengan melibatkan pihak di luar Mahkamah Agung, meskipun hasil klarifikasi tersebut tidak jelas. Di sini **ada peluang bahwa dalam melakukan eksaminasi internal, Mahkamah Agung mengikutsertakan publik.** Akan sangat ideal dan efektif apabila eksaminasi dilakukan bersama-sama, antara Mahkamah Agung dengan elemen publik yang berkompeten dan hasilnya dipublikasikan agar lebih transparan.

Letak kekuatan eksaminasi publik yang sebenarnya justru berasal dari kehendak dan kesadaran masyarakat sendiri untuk peduli dan pro-aktif berpartisipasi mengawasi proses penegakan hukum dan mempersoalkan putusan-putusan yang dianggap mengusik rasa keadilan masyarakat. Kesadaran dan Kekuatan rakyat inilah yang merupakan kekuatan dari eksaminasi publik dari dalam yang dapat memberikan *shock therapy* dan *social punishment* pada para aparat penegak hukum.

C. Reformasi peran serta pendidikan tinggi hukum dalam sistem peradilan di Indonesia melalui eksaminasi publik yang ilmiah dan independen.

Dalam beberapa kesempatan seminar atau diskusi di Indonesia, thema pokoknya adalah tentang reformasi pendidikan tinggi hukum. Dalam sebuah seminar nasional tentang “Peran Pendidikan Tinggi Hukum Menuju Supremasi Hukum pada Era Indonesia Baru”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UAJY, 24 Juni 2000, Erman Rajagukguk (2000: 6,7, 10) menyatakan bahwa dalam memasuki abad 21 pendidikan hukum harus:

- a. Menekankan lagi bahwa hukum merupakan alat perubahan sosial untuk membawa perbaikan bagi masyarakat dan sistem hukum.
- b. Fakultas hukum hendaknya melahirkan sarjana hukum yang berpengetahuan luas dan memiliki ketampilan hukum serta membekali mahasiswa kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk memberikan jalan bantuan hukum bagi mereka yang paling terkena proses globalisasi.
- c. Untuk melatih profesionalisme, harus diperkenalkan metode masalah (*problem method*), tidak hanya sekedar *case method*.

J.E Sahetapy dalam Seminar yang sama (2000: 10) mengemukakan kritik bahwa hendaknya pendidikan tinggi hukum tidak hanya sekedar menyelenggarakan seminar atau diskusi seperti ini, akan tetapi agar pendidikan tinggi hukum membuka “*website*”

untuk menampung semua keluhan yang ada dan menjawabnya dengan tegas, obyektif. Pendidikan Tinggi Hukum harus menjemput bola.

Di negara barat dalam mengantisipasi datangnya abad 21 pendidikan tinggi hukum diharapkan bekerja bersama dengan organisasi advokat dan peradilan demi menegakkan pemahaman tentang inti /dasar hukum dibarengi dengan kemampuan advokasi dan pemahaman nilai-nilai profesi (“...*the law school together with the bar and the judiciary must all work for the perpetuation of core legal knowledge together with the fundamental lawyering skills and professional value...*”)(Michael Norwood, “*Scenes from the Continuum: Sustaining the Maccrate Report's Vision of Law School Education into The Twenty-First century*”, Wake Forest Law Review, Vo.30, 1993.p.295).

Jos H.C Moust (dalam “*The problem-Based Education Approach at The Maastricht Law School*”, Legal Education Review, Vol.6 No.1, 1995:p.8-9) mengungkapkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi hukum dalam era globalisasi harus dirancang tidak hanya untuk mengajarkan keahlian, akan tetapi juga nilai. Pendapat senada juga disampaikan oleh Frans Hendra Winata (2004: 17) dalam konteks pendidikan tinggi hukum di Indonesia, yakni tidak saja berkaitan dengan mengajarkan materi ilmu hukum saja, tetapi juga termasuk pembinaan mental dan cara berfikir. Pendidikan tentang nilai dan etika profesi sangat penting untuk menghasilkan sarjana hukum yang tidak bermental mau menang sendiri, materialistik dan koruptif.

Arief Sidharta dalam kesempatan diskusi (2004,h.3) menyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi hukum S-1 adalah untuk menghasilkan calon pengemban profesi hukum yang terdidik dan berbudaya, yang mampu mengemban profesi hukum itu secara bermartabat dan dengan keahlian keilmuannya. Metode pembelajaran menurutnya seyogyanya merupakan gabungan dari metode kuliah dan metode studi kasus (metode sokratis).

Dari apa yang dipaparkan oleh Erman, Sahetapy, Norwood, Jos, Frans dan Arief, nampak bahwa saat ini reformasi yang diperlukan dalam lembaga pendidikan tinggi hukum adalah:

- a. Diperlukan kerja sama antara pendidikan tinggi hukum dengan dunia praktek hukum, untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan hukum maupun sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

- b. Mengubah metode pembelajaran mahasiswa dari *lecture* ke arah *problem based learning* atau *case study*, agar dapat menghasilkan sarjana hukum yang trampil dalam menganalisis persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.
- c. Menekankan pembelajaran nilai dan etika profesi, agar menghasilkan sarjana hukum yang bermoral, bermartabat dan tidak koruptif.

Berbagai wacana diatas merupakan dasar pemikiran yang cukup kuat bagi pendidikan tinggi hukum untuk segera melakukan reformasi. Salah satu bentuk reformasi yang dapat dilakukan oleh pendidikan tinggi hukum adalah dengan berperan aktif memberikan sumbangan pemikiran ataupun kritik dan masukan pada sistem peradilan di Indonesia, melalui eksaminasi publik terhadap putusan-putusan pengadilan yang bersifat ilmiah dan independen. Peran pendidikan tinggi hukum untuk ikut berperan serta melakukan kontrol terhadap proses penegakan hukum melalui lembaga eksaminasi publik juga diakui oleh ICW selaku LSM yang juga berkiprah aktif melakukan kontrol terhadap proses penegakan hukum serta persoalan korupsi di Indonesia, maupun oleh Susanti Adi Nugroho, Kapuslitbang MARI (lihat Eksaminasi Publik, 2003: iv, 24). Menurut ICW eksaminasi haruslah produk yang ilmiah, karena akan dipergunakan untuk menguji putusan-putusan pengadilan. Oleh karena itu peran serta para akademisi (bersama-sama dengan elemen masyarakat lainnya yang komitmen dan kompeten) sangat diperlukan di dalam pembuatannya.

Sebagai upaya untuk mengontrol dan menguji putusan hakim, menurut E.Sundari (Eksaminasi Publik, 2003: 33) berpendapat bahwa eksaminasi publik haruslah:

- a. Independen dan non partisan, agar hasilnya tidak bias, berat sebelah, atau subyektif.
- b. Ilmiah/obyektif, argumentatif atau berdasar atau berbobot serta bernilai keadilan, agar mempunyai wibawa dan berpengaruh besar di mata lembaga peradilan yang dikritisi, maupun di mata masyarakat.

Untuk memenuhi tuntutan diatas, maka paling tepat apabila eksaminasi dilakukan oleh para akademisi hukum. Peran aktif akademisi hukum tersebut untuk ikut mengkritisi penegakan hukum yang dijalankan oleh penguasa secara historis senafas dengan gerakan hukum kritis (*critical legal study*) yang lahir di Amerika Serikat tahun 1960-an (lihat RM Unger, *The Critical Legal Studies Movement*, 1986).

Pendidikan tinggi hukum merupakan salah satu elemen publik yang berkompeten untuk melakukan eksaminasi publik yang bersifat ilmiah dan independen, karena pendidikan tinggi hukum merupakan *centre for excellence*. Pendidikan tinggi hukum berisi kumpulan akademisi yang telah terbiasa melakukan analisis dan penelitian secara ilmiah dan obyektif serta independen.

Menurut E.Sundari (Eksaminasi Publik, 2003: 35), untuk menghidupkan lembaga eksaminasi sebagai wadah *social control* yang berkelanjutan dan berhasilguna, dibutuhkan sistem yang kondusif sebagai berikut.

- a. Adanya akses yang besar untuk mempelajari putusan-putusan pengadilan.
- b. Membudayakan metode *case study* dalam proses belajar mengajar di Fakultas Hukum.
- c. Adanya hubungan yang sinergis antara lembaga pengadilan sebagai penegak hukum dan penemu hukum *in concreto*, dengan lembaga pendidikan tinggi hukum (para akademisi), untuk saling mendukung dalam mengembangkan hukum dan ilmu hukum serta menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Seruan banyak pihak yang ditujukan kepada Mahkamah Agung untuk bersedia mereformasi diri telah memperoleh *starting point*, yakni dengan dikeluarkannya Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaharuan Mahkamah Agung RI, dimana di dalamnya memuat rencana-rencana MARI untuk melakukan beberapa proyek reformasi atau pembaharuan di lembaga peradilan. Cetak Biru tersebut merupakan pedoman/arah dan pendekatan yang akan ditempuh oleh mahkamah Agung untuk mengembalikan citra MARI sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat dan lembaga negara lainnya (lihat Kata pengantar Ketua MARI dalam Cetak Biru Pembaharuan MARI, 2003).

Salah satu bagian proyek pembaharuan yang akan dilakukan Mahkamah Agung RI adalah menyangkut persoalan akuntabilitas, transparansi dan manajemen. Mahkamah Agung menyadari perlunya membuka akses informasi kepada publik untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap MA (Cetak Biru, 2003: 205). Di dalam rangka proyek transparansi, Mahkamah Agung merekomendasikan untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat memperoleh putusan-putusan pengadilan (Cetak Biru, 2003: 214). Rekomendasi tersebut akan sangat mendukung bagi terselenggaranya eksaminasi publik yang berkelanjutan.

D. Mengajarkan eksaminasi kepada mahasiswa: Acuan dasar, tujuan, materi, metode pembelajaran yang tepat dan literturnya.

Hasil Workshop yang dilakukan oleh ICM bekerja sama dengan ICW Tentang Mewujudkan Eksaminasi Sebagai Mata Kuliah di Perguruan Tinggi, April-Mei 2004, sangat menarik untuk dijadikan pertimbangan dalam rangka upaya mengajarkan eksaminasi kepada mahasiswa hukum. Beberapa hasil rumusan yang dapat dipergunakan sebagai acuan dasar untuk mengajarkan eksaminasi sebagai mata kuliah adalah sebagai berikut.

- a. Salah satu upaya membudayakan eksaminasi yang independen dan ilmiah di kalangan masyarakat adalah dengan mencantumkan eksaminasi sebagai salah satu mata kuliah keahlian atau ketrampilan di Fakultas Hukum (Laporan Workshop, 24 April 2004: 73).
- b. Ada dua kepentingan yang ingin dicapai dengan eksaminasi publik, yakni sebagai *social control* dan sebagai bentuk kajian ilmiah (Ibid). Sebagai bentuk kajian ilmiah, maka tepat apabila dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi hukum (akademisi) dan dikaitkan kepada mahasiswa sebagai calon sarjana hukum.
- c. Ada dasar hukum untuk mengajarkan eksaminasi sebagai mata kuliah, yakni sebagai mata kuliah PLKII, karena dalam melakukan eksaminasi mahasiswa harus melakukan analisis, bukan menghafal peraturan. Dasar hukum tersebut adalah Pasal 7 Kepmendiknas No.232/2000.

Tujuan diperkenalkannya eksaminasi kepada mahasiswa melalui pemberian mata kuliah dapat merujuk dari hasil rumusan Workshop ICM-ICW, 2004: 73-74, yakni:

- a. Menumbuhkembangkan kepedulian Pendidikan Tinggi Hukum terhadap persoalan-persoalan penegakan hukum di Indonesia.
- b. Membentuk sarjana hukum yang lebih berkualitas yang menguasai cara berfikir yuridis (*juridisch denken*), bersikap kritis dan mempunyai ketajaman analisis terhadap proses dan produk peradilan.
- c. Memberikan bekal pengetahuan praktis dan ketrampilan kepada mahasiswa untuk melakukan eksaminasi proses dan produk peradilan.
- d. Memotivasi mahasiswa agar selalu berfikir kritis terhadap persoalan-persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia.

- e. Mendorong para penegak hukum untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitasnya di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi putusan yang kontroversial serta melukai rasa keadilan masyarakat.
- f. Meningkatkan rasa keadilan mahasiswa dalam menyikapi praktik penegakan hukum dan keadilan.

Dari pengertian eksaminasi publik itu sendiri sebagai sebuah pengujian atau penilaian putusan pengadilan, serta dari tujuan mata kuliah eksaminasi, khususnya untuk memberikan bekal pengetahuan praktis dan ketrampilan dalam melakukan eksaminasi (pengujian dan penilaian putusan pengadilan), maka materi mata kuliah eksaminasi mestinya mengacu pada kedua hal tersebut. Oleh karena itu **materi atau muatan** mata kuliah eksaminasi sebaiknya terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut.

- a. Bagian pengetahuan tentang hakekat eksaminasi, tujuan mata kuliah, ruang lingkup eksaminasi, subyek dan obyek eksaminasi, mekanisme dan prosedur eksaminasi, metodologi dan sistematika penulisan eksaminasi, kode etik.
- b. Bagian pelatihan, meliputi: praktik latihan eksaminasi, diskusi dan presentasi. (lihat juga hasil rumusan Workshop ICW-ICM, 2004: 75).

Dari kedua bagian muatan mata kuliah tersebut, bagian pelatihan atau praktek harus mendapatkan porsi yang lebih besar, misalnya 90%. Rumusan Workshop ICM-ICW mengusulkan perbandingan muatan mata kuliah eksaminasi: 40% teori, 60% praktek. Perbandingan ini menyebabkan kesempatan pelatihan eksaminasi lebih berkurang, padahal melakukan proses eksaminasi membutuhkan waktu yang lebih lama, mulai dari mempelajari kasus, menemukan persoalannya, menelusuri bahan hukum, menganalisis, mencari jawabannya, mendiskusikan dan mempresentasikan serta melaporkan dalam sebuah laporan tertulis.

Karena melakukan eksaminasi artinya menganalisis putusan-putusan pengadilan, maka metode pembelajaran yang tepat untuk mata kuliah eksaminasi adalah dengan *case study*.

Literatur yang khusus membahas mengenai eksaminasi amat langka (Eksaminasi Publik, 2003:iv). Tulisan-tulisan yang khusus membahas eksaminasi di Indonesia